

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mengedepankan hukum seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat 3 sebagai tujuan utama mengatur negara. Pada dasarnya hukuman yang ditentukan dalam setiap tindak pidana yang akhirnya ingin mencapai tujuan hukum yang sebenarnya. Dalam arti, esensi memaksa hukum berdasar pada tiga aspek tujuan yaitu: keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.

Menurut Hart dalam Ruman(2012 :348, Vol 3 No 2) Prinsip umum keadilan dalam kaitannya dengan hukum menuntut bahwa para individu di hadapan yang lainnya berhak atas kedudukan relatif berupa kesetaraan atau ketidaksetaraan tertentu. Kaidah pokok yang berkaitan dengan prinsip tersebut di atas adalah ‘perlakukan hal-hal serupa dengan cara yang serupa’; kendatipun kita perlu menambahkan padanya ‘dan perlakukanlah hal-hal yang berbeda dengan cara yang berbeda’.

Selanjutnya menurut Kaelan (2013:594-595) sesuai dengan semangat dan ketegasan pembukaan UUD 1945, jelas bahwa negara hukum yang dimaksud yang berarti negara bukan hanya sebagai polisi lalu lintas atau penjaga malam saja, yang menjaga jangan sampai terjadi pelanggaran dan menindak ada pelanggar hukum. Pengertian negara hukum dalam arti formal baik dalam arti forma yang melindungi seluruh warga dan seluruh tumpah darah, juga dalam pengertian negara hukum material, yaitu negara harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dan kecerdasan seluruh warganya.

Kemanfaatan hukum sangat berkorelasi dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai prevensi khusus agar terdakwa tidak mengulangi kembali melakukan perbuatan melawan hukum, dan prevensi umum setiap orang berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya. Oleh karena itu putusan hakim harus memberi manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan tujuan kemanfaatan hukum bahwa hukum menghendaki adanya perlindungan terhadap kepentingan umum. Dengan demikian adanya keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum menjadikan hukum mencapai kemanfaatan terhadap kepentingan umum.

Yusra Dhoni (2006 : 71-72, Vol 3 No 2) Kepastian hukum digambarkan adanya kesesuaian antara apa yang diatur dengan kompensasi jika ada pelanggaran terhadap aturan tersebut. Kepastian hukum berbicara mengenai keadilan dan moral. Selain itu berbicara kepastian hukum, pasti berbicara dengan penegakan hukum, serta siapa yang memberi kepastian hukum itu sendiri.

Berdasarkan tujuan hukum tersebut maka kepastian hukum mewujudkan adanya penegakan hukum yang semestinya. Penegakan hukum menjadi solusi untuk menerapkan kemaslahatan terhadap pelaku tindak pidana bagi orang lain, dengan kata lain hukum menjamin adanya penegakan hukum yang pasti bagi para pelakunya. Dari adanya kepastian hukum ini maka lahirlah hukum positif yaitu hukum yang sedang berlaku atau sedang berjalan pada suatu negara. Dengan berlakunya hukum positif di Indonesia melahirkan berbagai bentuk hukum, yang salah satunya adalah pidana mati.

Pidana mati merupakan hukuman yang terberat dari jenis-jenis ancaman hukuman yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bab 2 pasal 10, karena pidana mati adalah hukuman yang dilaksanakan dengan merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang. Terjadi pro kontra mengenai pidana mati di Indonesia oleh para pakar hukum jika dipandang

dari segi HAM. Pendapat yang menyatakan bahwa hukuman mati tidak melanggar HAM karena pelaku telah melanggar HAM korban dan HAM masyarakat. Sedangkan pendapat yang menyatakan bahwa pidana mati melanggar HAM beralasan bahwa dicabutnya hak hidup seseorang yang sebetulnya hak itu sangat dihargai dan tiada seorangpun yang boleh mencabutnya. Oleh karena itu hukuman mati harus dihapuskan dalam perundang-undangan yang ada. Didalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dipahami bahwa Indonesia sangat menekankan pentingnya Hak Asasi Manusia. Menurut pasal 28A UUD 1945 mengatakan “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Rahma Sugihartati (2011 : 11, Vol 11), Polemik dan kontroversi tentang pelaksanaan hukuman mati sesungguhnya bukan hal yang baru. Setiap kali di media massa diberitakan pelaksanaan eksekusi mati terhadap seseorang atau beberapa orang terpidana, segera saja reaksi pro dan kontra muncul ke permukaan. Seperti pernah terjadi beberapa tahun terakhir, polemik tentang hukuman mati kembali muncul tatkala di media massa diberitakan pelaksanaan eksekusi mati terhadap Ny.Suminarsih dan Sugeng yang telah di fonis bersalah sebagai pelaku pembunuhan berencana terhadap sebuah keluarga di kota Surabaya.

Hukuman mati telah lama ada di Indonesia, dan kelihatannya akan tetap menjadi topik debat klasik di antara para ilmuwan filsafat dan para pakar hukum. Masing-masing kelompok, baik yang menentang maupun yang mendukung hukuman mati mendasarkan pendapatnya pada argumen yang kuat. Namun menurut pendapat saya hukuman mati seharusnya tidak perlu lagi diterapkan di Indonesia, karena hukuman mati gagal membuat jera masyarakat dan tidak efektif dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya. Sebaiknya hukuman mati tidak lebih baik daripada hukuman penjara seumur hidup dalam memberikan efek jera.

Seperti halnya dengan para tersangka kasus pidana narkoba yang telah di eksekusi mati pada tanggal 29 april 2015 yang dilaksanakan di Nusa Kambangan. Eksekusi dilaksanakan meski muncul protes dari masyarakat internasional dalam beberapa waktu terakhir. Penerapan hukuman mati ini dapat merusak hubungan antara negara Indonesia dengan negara lain seperti Filipina yang dimana warga negara Filipina yang bernama Mary Jane Veloso yang mengklaim bahwa dirinya hanyalah seorang kurir narkoba bukan sebagai bandar narkoba sebagaimana yang telah divonis pengadilan Indonesia kepada Mary Jane. Meskipun Jaksa Agung mengatakan pemerintah Indonesia tidak ingin membuka sengketa dengan negara lain, eksekusi ini semata-mata hanya untuk mencegah orang-orang menyelundupkan atau memperdagangkan narkoba tetapi dilain pihak hal ini menjadi pemicu rusaknya hubungan internasional antara Indonesia dengan negara-negara lain. Gugatan ini terkait dengan pandangan Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang melekat pada setiap individu yang tidak dapat dirampas dan dikurang-kurangi oleh siapapun, atas nama apapun dan dalam situasi apapun termasuk oleh negara, atas nama hukum atau dalam situasi darurat. Sebagai hak yang dianugerahkan Tuhan, hak hidup tidak bisa diambil oleh manusia manapun. Dari sudut pandang lain adalah adanya perubahan konsep dari hukuman sebagai pembalasan menjadi hukuman sebagai pendidikan dan bermasyarakat. Penjara tidak disebut sebagai rumah tahanan, tapi lembaga permasyarakatan dengan asumsi para tahanan akan dididik untuk dapat kembali ke masyarakat, termasuk mereka yang melakukan kejahatan yang dipandang layak dijatuhi hukuman mati. Termasuk beberapa kasus kesalahan

dalam penjatuhan hukuman mati terhadap mereka yang tidak bersalah atau menjadi tumbal/kambing hitam hukum atau penghukuman terhadap mereka yang bertobat yang seharusnya bisa diganti dengan hukuman seumur hidup juga menjadi pertimbangan.

Berdasarkan ketentuan konstitusi di Indonesia, bahwa negara memang melindungi hak hidup orang banyak. Akan tetapi, pada kenyataannya ketentuan itu belum berlaku sepenuhnya terutama kepada tindak pidana mati yang terjadi di Indonesia.

Dilema penegakan hukum di Indonesia atas dasar memperhatikan hak asasi manusia, terkesan menjadikan penegakan hukum tersebut belum mencapai pada titik yang pasti. Dengan demikian pro dan kontra bila diterapkannya hukuman mati di Indonesia menjadi perdebatan yang sangat serius antara para pakar hukum seperti penegak hukum dengan para penggiat Hak Asasi Manusia. Karena di pihak yang lain dalam konteks Hak Asasi Manusia, setiap orang harus memperoleh hak-hak yang harus dijunjung penuh. Dengan begitu, negara dalam sekaligus harus memperhatikan dua aspek yaitu penegakan hukum dan perlindungan.

Mengacu pada Pasal 28i (1) dan pasal 28i (4) amandemen kedua UUD 1945 maka dapat disimpulkan bahwa pandangan tentang hak-hak individu yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui apa yang dikenal Hak Asasi Manusia sebagaimana dijelaskan di atas, yang menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang melekat pada setiap individu yang tidak dapat dirampas dan dikurang-kurang oleh siapapun, atas nama apapun dan dalam situasi

apapun termasuk oleh negara, atas nama hukum, agama atau dalam situasi darurat. Perubahan nilai dasar hukum di atas seharusnya membawa konsekuensi adanya amandemen terhadap seluruh undang-undang yang masih memasukkan hukuman mati sebagai salah satu bentuk hukuman karena sudah bertentangan dengan konstitusi.

Berdasarkan uraian diatas maka perlu diadakan penelitian mengenai bagaimana persepsi para praktisi hukum mengenai hukuman pidana mati di Indonesia melihat banyaknya terjadi pro kontra dalam hukuman mati ini.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan sejumlah masalah yang berhasil ditarik dari uraian latar belakang yang akan diteliti dalam lingkup permasalahan yang lebih luas dibandingkan perumusan masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dalam penelitian ini mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pandangan para praktisi hukum mengenai hukuman mati di Indonesia
2. Kerelevansian hukuman mati di Indonesia
3. Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia
4. Pro kontra hukuman mati

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah mutlak dilakukan dalam setiap penelitian, agar penelitian lebih terarah. Adapun dalam penelitian ini narasumber yang akan diteliti adalah advokat, hakim dan akademisi hukum, yang mana kategori untuk akademisi hukum ialah akademisi hukum yang telah pernah menjadi saksi ahli dalam hukum. Untuk lebih memudahkan penulisan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Pandangan para praktisi hukum mengenai hukuman mati di Indonesia
2. Kerelevansian hukuman mati diterapkan sebagai suatu sistem hukum di Indonesia

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang dikemukakan diatas, maka dapat diambil pokok-pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan para praktisi hukum tentang hukuman mati di Indonesia ?
2. Bagaimana kerelevansian hukuman mati diterapkan sebagai suatu sistem hukum di Indonesia?

E. Tujuan penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memiliki tujuan penelitian yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan para praktisi hukum tentang hukuman mati di Indonesia.

2. Untuk mengetahui kerelevansian hukuman mati diterapkan sebagai suatu sistem hukum di Indonesia.

F. Manfaat penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

1. Bagi penulis : untuk menambah wawasan penulis tentang “Hukuman Mati dilihat dari persepsi praktisi hukum”
2. Bagi mahasiswa : sebagai referensi dan penambah wawasan mengenai hukuman mati dilihat dari persepsi praktisi hukum serta jenis jenis kasus yang dikenai hukuman pidana mati
3. Bagi masyarakat : sebagai salah satu sumber masukan untuk saling menjaga keharmonisan dalam tatanan masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam masyarakat khususnya hukuman mati
4. Untuk dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian dan literature dipergustakaan Universitas Negeri Medan yang berguna bagi pembaca